



**LAPORAN DAN EVALUASI
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DESA LERAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan dan Evaluasi Layanan Informasi Desa Leran Tahun 2023.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa *"Dalam hal menyusun Laporan dan evaluasi layanan informasi publik Desa PPID Desa melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi"*. Pemerintah Desa Leran juga mengoptimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui PPID Desa, dan informasi pada website Desa sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya PPID Desa Leran menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Desa Leran Tahun 2023.

Penyusun,
PPID Desa Leran

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I GAMBARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA	1
BAB II LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA	3
BAB III EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA	10

BAB I

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek yang penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara transparan. Oleh karena itu adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat dapat terlaksana apabila adanya jaminan akan Keterbukaan Informasi Publik.

B. Dasar Hukum Laporan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Desa

1. Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa *“Dalam hal menyusun Laporan dan evaluasi layanan informasi publik Desa PPID Desa melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi”*.
2. Pasal 43 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa, bahwa *“Badan Publik Desa wajib menyusun dan menyediakan laporan dan evaluasi Layanan Informasi Publik Desa”*.

C. Tujuan Laporan dan Evaluasi

1. Memberikan informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan,
2. Memberikan informasi mengenai sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya,
3. Memberikan informasi mengenai sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya,
4. Memberikan informasi mengenai anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
5. Mengevaluasi layanan Informasi Publik Desa agar semakin lebih baik menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA

A. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Desa

Bahwa pada tanggal 15 September 2023 telah ditetapkan Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa dan juga telah ditetapkan Keputusan Kepala Desa Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Leran.

Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Desa beserta kualifikasinya sebagai berikut :

NO	JABATAN PPID DESA	NAMA	KUALIFIKASI
1.	Atasan PPID Desa	: Moh. Riaman	Office dan Pemrograman Komputer lainnya
2.	Ketua PPID Desa	: Mahmudi	Coding Website, Analisis Masalah, Office, Corel, Design dan Pemrograman Komputer lainnya
3.	Sekretaris	: Sholichah	Office dan Pemrograman Komputer lainnya
4.	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi dan Kearsipan	: Elin Indahsari	Office dan Pemrograman Komputer lainnya
5.	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi dan Kearsipan	: Hikmatul Adhimah	Office dan Pemrograman Komputer lainnya
6.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	: Rindi Putri Warstyo	Office, Design, dan Pemrograman Komputer lainnya
7.	Anggota Bidang Pelayanan Informasi	: Mahmudah	Office, dan Pemrograman Komputer lainnya
8.	Anggota Bidang Pelayanan Informasi	: Muhammad Qitfirul Aziz	Office, dan Pemrograman Komputer lainnya
9.	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	: Khoifin	Office, dan Pemrograman Komputer lainnya
10.	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	: Muhammad Budiyanto	Office, dan Pemrograman Komputer lainnya

B. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Melalui laman website desa leran yaitu desaleran.gresikkab.go.id, PPID Desa Leran berupaya mempublikasikan informasi publik Desa yang lengkap sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa dengan harapan pencari informasi dapat melihat, membaca dan mengunduh informasi yang dibutuhkan.

Tata cara layanan informasi Desa Leran sebagai berikut;

1. Tata Cara Permohonan Informasi Publik



Permohonan Informasi Publik Desa Leran secara online dapat dilakukan melalui link : <https://desaleran.gresikkab.go.id/artikel/2024/05/11/permohonan-informasi-dan-pengajuan-keberatan-secara-online>

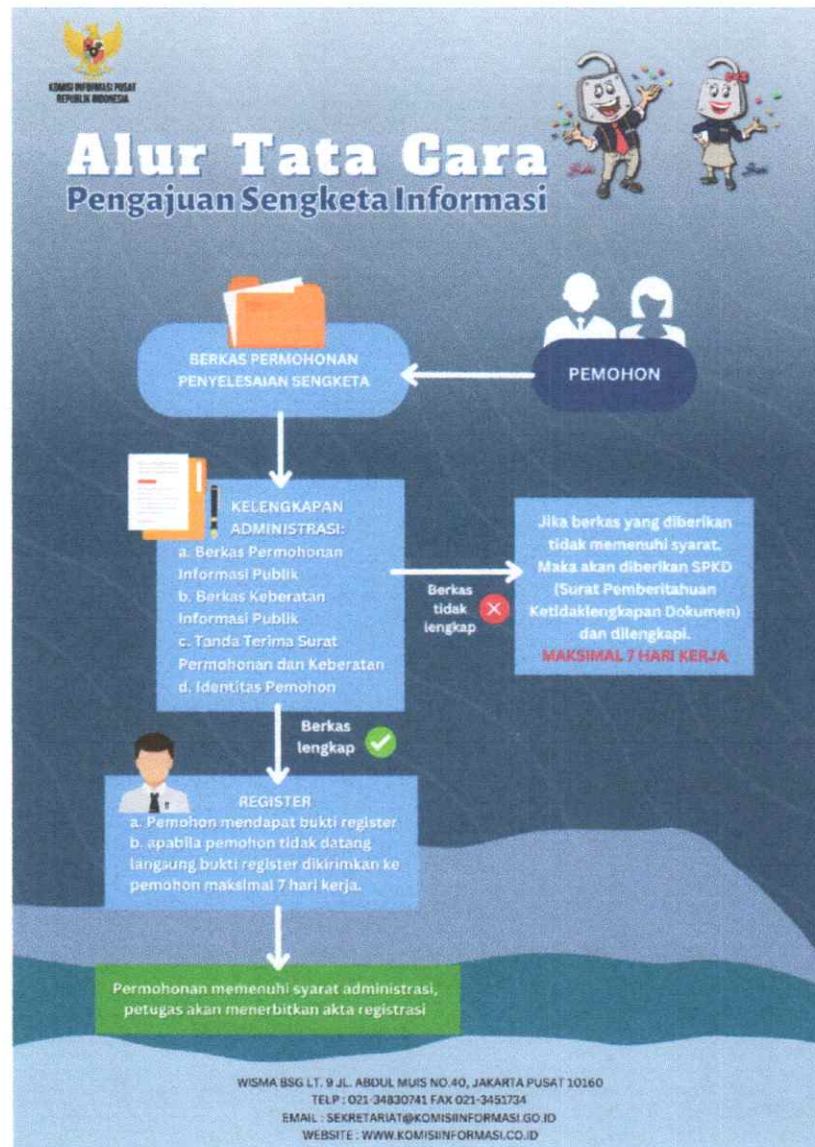
2. Tata Cara Pengajuan Keberatan



Pengajuan Keberatan Informasi secara online dapat dilakukan melalui link :

<https://desaleran.gresikkab.go.id/artikel/2024/05/11/permohonan-informasi-dan-pengajuan-keberatan-secara-online>

3. Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi



Atau dapat mengunjungi link

<https://komisiinformasi.go.id/read/14/03/2023/Mekanisme-Pendaftaran-Sengketa-Informasi-Publik>

Selama Tahun 2023 tidak ada pencari informasi yang melakukan permohonan informasi, meskipun demikian PPID Desa Leran tetap merekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi Tahun 2023 sebagai berikut :

Jenis Layanan Informasi	Dikabulkan	Ditolak	Jumlah
Permohonan Informasi	0	0	0
Pengajuan Keberatan	0	0	0
Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi	0	0	0

C. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

No	Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Meja Informasi	1			1
2.	Sistem Informasi Desa	1			1
3.	Papan Pengumuman Desa	2			2
4.	Papan Reklame Ukuran 2x3 Meter	3			3
5.	Papan Reklame Ukuran 1,2x2 Meter	7			7
6.	Laptop	2	8		10
7.	Printer	7		1	8
8.	Anjungan Mandiri		1		1
9.	Loker Besi 24 Pintu	1			6
10.	Kursi Tunggu	1	1		2
11.	Ruang PPID Desa	1			1

D. Anggaran Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa “*Pemerintah Desa wajib mengalokasikan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa*”.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Leran mengalokasikan untuk pengembangan Sistem Informasi Desa dan penyelenggaraan Informasi Publik Desa dengan realisasi sebagai berikut :

Kode Rekening	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	54.430.855	31.599.510
2.6.2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	8.100.000	8.100.000

Laporan Penggunaan Anggaran tersebut sebagai berikut :

1. Langganan Internet 100 Mbps
2. Rapat Koordinasi PPID Desa terkait Lomba Keterbukaan Informasi Publik 2023 Tingkat Nasional
3. Maintenance, Update Sistem Informasi Desa
4. Langganan OpenSID Premium
5. Papan Informasi Publik Desa
6. Instalasi Pelayanan Desa Satu Pintu

E. Prestasi

- Pemerintah Desa Leran Juara 1 Desa Digital dalam Nawakarsa Award Kabupaten Gresik Tahun 2023;
- Pemerintah Desa Leran termasuk Badan Publik Desa termasuk 5 Desa terbaik Jawa Timur yang direkomendasikan Komisi Informasi Jawa Timur dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2023;
- Pemerintah Desa Leran termasuk Badan Publik Desa yang masuk kategori Informatif dengan nilai 83,3 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2023 yang diadakan oleh Komisi Informasi RI dan masuk dalam 113 Desa Terbaik dari 75.261 Jumlah Desa di Indonesia.





BAB III

EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan standar layanan informasi publik Desa Leran agar sesuai ketentuan peraturan-perundangan untuk tahun kedepannya perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan teknologi informasi, sistem informasi desa, kerja tim pada masing-masing individu PPID Desa Leran terutama dalam konsistensi dalam update informasi publik desa yang dipublikasikan;
2. Komitmen dan konsistensi antar individu PPID Desa dalam memahami tata kerja, tugas dan fungsi, serta SOP pelayanan informasi publik desa;
3. Pendampingan oleh Dinas terkait dalam uji konsekuensi daftar informasi publik yang dikecualikan;
4. Penambahan tempat penyimpanan dokumen fisik informasi publik desa seperti loker besi; dan
5. Pengadaan Laptop Teknologi terbaru untuk mendukung kinerja, kecepatan dalam bekerja.

Demikian laporan dan evaluasi Layanan Informasi Publik Desa Leran Tahun 2023 disampaikan untuk mendapat arahan dan bimbingan.

PI KEPALA DESA LERAN
Selaku
Atasan PPID Desa Leran

MOH. RIAMAN, S.H
Penata Muda
NIP 197310032009011003